



KEPALA DESA WONOSARI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

RANCANGAN PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosari Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggarann Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/6149/BPD perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 15. Peraturan Bupati Jmeber nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Jember nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember nomor 11

- Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 noMOR 34);
17. Peraturan Bupati Jember nomor 37 TAHUN 2022 Tentang Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah bagi desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022;
 18. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 Tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember Nomor 900/842/35.09.321/2022 Perihal Pemberitahuan Susulan Terkait Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tahun Anggaran 2023;
 19. Peraturan Desa Wonosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wonosari (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2019 Nomor 2
 20. Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2022 Nomor 6
 21. Peraturan Desa Wonosari Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2022 Nomor 2

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI
 Dan
 KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA WONOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wonosari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.440.425.321,68
2. Belanja Desa	Rp.	2.395.425.321,68
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.	45.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal; dan
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonosari.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA WONOSARI



HADI PURNOMO

Diundangkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA WONOSARI



ERI ABD. ROHMAN

LEMBARAN DESA WONOSARI TAHUN 2022 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.795.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.155.246.613,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.383.208,68	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.440.425.321,68	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	645.888.572,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	991.353.509,68	
5.3.	Belanja Modal	464.183.240,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	294.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.395.425.321,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	45.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(45.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WONOSARI, 31 December 2022
 KEPALA DESA

 H. HADI PURNOMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.795.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.155.246.613,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.383.208,68	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.440.425.321,68	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.191.406.647,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.055.378.712,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	452.268.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	452.268.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.843.572,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.843.572,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.646.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.646.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.777.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.777.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.100.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	222.111.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.111.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.082.140,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.082.140,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	29.739.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.739.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	58.812.000,00	ADD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.812.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.727.935,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.195.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.195.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	800.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.800.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	18.932.435,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.932.435,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.000.000,00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	45.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	35.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>537.483.240,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	210.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	160.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	82.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.683.240,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	125.683.240,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	125.683.240,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	108.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	108.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	108.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	3.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>340.535.434,68</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	284.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	15.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	252.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.323.393,68	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.323.393,68	DDS, DLL
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.323.393,68	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.212.041,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.212.041,00	ADD
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.212.041,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	25.000.000,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	25.000.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	294.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	6.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	288.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.395.425.321,68	
		SURPLUS / (DEFISIT)	45.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(45.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WONOSARI, 31 December 2022
 KEPALA DESA

 H. HADI PURNOMO